



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

P U T U S A N

Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak; -----

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

----- **LAWAN** -----

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor .... / Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 12 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007;

-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat di Una-Una sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat  
tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup  
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang  
anak perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun, anak tersebut dalam  
asuhan Penggugat;

-----

4. Bahwa sejak akhir tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah  
dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan  
karena :-----

-

- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat; -----
- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat; -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
tersebut terjadi pada bulan Januari 2009, yang akibatnya antara Penggugat  
dengan Tergugat pisah rumah, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3  
(tiga) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan  
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah  
sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak  
melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

**Subsider** :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas gugatan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1;

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 848/1029/BKD TAHUN 2012 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh an. Bupati Tojo Una-Una (Sekretaris Daerah), bukti P.2;

-----Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

**Saksi Pertama :**-----

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan

hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kenal

Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun

2006

di

Wakai;

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai  
seorang anak perempuan, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat di Una-Una sampai mereka berpisah tempat tinggal;

⇒ Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering  
diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak  
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apabila terjadi  
pertengkaran Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan  
Januari 2009 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada komunikasi dengan  
Penggugat sebatas membicarakan mengenai anak mereka;

⇒ Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali menasihati  
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga,  
akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk  
dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan  
tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**Saksi Kedua :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kenal  
Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

⇒ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di  
Wakai namun saksi lupa kapan waktu pelaksanaan acara pernikahan  
tersebut; -----

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai  
seorang anak perempuan, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat di Una-Una sampai mereka berpisah tempat tinggal;

⇒ Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  
dan harmonis namun sejak akhir tahun 2008 tidak rukun lagi sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak  
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ditambah lagi  
Tergugat sering minum-minuman keras dan apabila terjadi pertengkaran  
Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat; -----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan  
Januari 2009 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah 3 kali datang ke tempat  
Penggugat untuk menemui anak mereka;

⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina  
rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkara ini segera diputuskan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya menyatakan keadaan rumah tangganya sejak akhir tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Januari 2009 menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ditambah lagi apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal bersama sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ditambah lagi apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat. Hal ini menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

-----Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).  
-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DARMIAH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat. -----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Y U S R I, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**M. TOYEB, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**NIRWANA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. DARMIAH**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 610.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu rupiah)	

**Untuk Salinan Putusan  
Pengadilan Agama Poso  
Panitera,**

**Drs. H. HAKIMUDDIN**